



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suhartono Alias Pakce Bin Sumadi**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Dersalam Rt. 02 Rw. 04 Kec. Bae Kab. Kudus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suhartono Alias Pakce Bin Sumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN

Kds tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 2

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE BIN SUMADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE BIN SUMADI (ALM) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barangbukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.

Dikembalikan kepada terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI

(ALM).

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario Nopol : K - 6899 - OB.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SHODIQIN Als. DIKIN Bin

JA'FAR (Alm).

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian hingga agak samar dalam kesadaran, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh. Setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaringdi bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok) Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dibadan jalan sebelah timur marka tengah, dan titik bentur kendaraan Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV dan Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB sama sama berada di bodi depan sebelah kanan, dan Keadaan Cuaca cerah, sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, tidak ada rambu-rambu jalan, pada TKP sebelah timur adalah rumah sebelah barat merupakan tenggangan dan pabrik Djarum.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat dr. ROSICH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama Muhammad Mustaqim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 menerangkan bahwa Muhammad Mustaqim alamat Desa Banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, No Rekam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis: 850138 telah meninggal dunia tanggal 12/03/2022 Jam 15.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, lama dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

Setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengkuran (ngorok) Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dibadan jalan sebelah timur marka tengah, dan titik bentur kendaraan Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV dan Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OBÂ sama sama berada di bodi depan sebelah kanan, dan Keadaan Cuaca cerah, sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, tidak ada rambu-rambu jalan, pada TKP sebelah timur adalah rumah sebelah barat merupakan tenggangan dan pabrik Djarum.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr. ROSICH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama Muhammad Mustaqim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 menerangkan bahwa Muhammad Mustaqim alamat Desa Banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, No Rekam Medis: 850138 telah meninggal dunia tanggal 12/03/2022 Jam 15.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, lama dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SHODIQIN Als. DIKIN Bin JA'FAR (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. saksi **PURWADI BinHARTO (Alm)**, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FARIDA YUNIATI Binti FARID CHILMI, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi sebagai istri dari terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ALVIN SETYAJI PRIANGGONO, S.H, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;
- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya;
 - Bahwa setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak;
 - Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi lagi, dan setahu terdakwa korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 – RV, 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 – RV, 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 – OB, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario Nopol : K - 6899 – OB, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkur utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban Muhammad Mustaqim terbaringdi bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok) Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dibadan jalan sebelah timur marka tengah, dan titik bentur kendaraan Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV dan Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB sama sama berada di bodi depan sebelah kanan, dan Keadaan Cuaca cerah, sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, tidak ada rambu-rambu jalan, pada TKP sebelah timur adalah rumah sebelah barat merupakan tenggan dan pabrik Djarum.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat dr. ROSICH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama Muhammad Mustaqim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.
- Bahwa berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 menerangkan bahwa Muhammad Mustaqim alamat Desa Banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, No Rekam Medis: 850138 telah meninggal dunia tanggal 12/03/2022 Jam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, lama dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Suhartono Alias Pakce Bin Sumadi (Alm)**, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh **Suhartono Alias Pakce Bin Sumadi (Alm)** sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Suhartono Alias Pakce Bin Sumadi (Alm)** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa bermula terdakwa **SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM)** menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban Muhammad Mustaqim terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh;

➤ Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Muhammad Mustaqim meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 setelah dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Terdakwa dengan sengaja telah mengendarai sepeda motor dengan dipengaruhi minum-minuman beralkohol yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membuat saksi korban Muhammad Mustaqim meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 – RV, 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 – RV, Dikembalikan kepada terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM), sedangkan 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 – OB, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario Nopol : K - 6899 - OB. Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SHODIQIN Als. DIKIN Bin JA'FAR (Alm).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa melalui istrinya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE BIN SUMADI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE BIN SUMADI (ALM) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan Barangbuktiberupa:

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.

Dikembalikan kepada terdakwa SUHARTONO ALIAS PAKCE Bin SUMADI (ALM).

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda VarioNopol : K - 6899 - OB.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SHODIQIN Als. DIKIN Bin JA'FAR (Alm).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Asti Maharani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H..MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Asti Maharani, SH